



**SALINAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024**

TENTANG

**NILAI SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
PADA PENGADILAN TINGGI, PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS,
KELAS IA, KELAS IB DAN KELAS II TAHUN 2024**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- MENIMBANG** :
- a. bahwa hasil assesmen Tim Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri kelas IA Khusus, Kelas IA (pada ibukota provinsi), Kelas IB dan Kelas II telah diajukan ke Komite Keputusan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk dibahas;
 - b. bahwa hasil assesmen Tim Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Tinggi terhadap Pengadilan Negeri kelas Kelas IA (selain ibukota provinsi), Kelas IB dan Kelas II telah dibahas pada rapat Tim Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Tinggi masing-masing untuk direkomendasikan sebagai bahan keputusan penilaian Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
 - c. bahwa untuk menetapkan nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri kelas IA Khusus, Kelas IA, Kelas IB dan Kelas II yang berstandar nasional tersebut, perlu diadakan rapat penetapan oleh Komite Keputusan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maupun Pengadilan Tinggi;
 - d. bahwa hasil rapat penetapan nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) oleh Komite Keputusan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maupun Pengadilan Tinggi, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
- MENINGGAT** :
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di lingkungan peradilan umum;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1140/DJU/SK.OT1.6/XI/2024 Tentang Komite Keputusan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2024;
8. Berita Acara rapat Komite Keputusan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tanggal 18 dan 28 November 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG NILAI SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN TINGGI, PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS, KELAS IA, KELAS IB DAN KELAS II TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri kelas IA Khusus, Kelas IA, Kelas IB dan Kelas II berdasarkan rapat Komite Keputusan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Komite Keputusan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Petikan

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pengadilan yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2024

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**

Sesuai dengan keputusan tersebut



ttd.

BAMBANG MYANTO

Kepada :


Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya

SALINAN
DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024
TANGGAL 13 DESEMBER 2024

NO.	NAMA PENGADILAN	TYPE/ KELAS	NILAI AMPUH 2024	PREDIKAT
1 s/d 8	dst.			
9	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	B	887,77	UNGGUL
10 s/d 34	dst.			
1 s/d 31	dst.			
32	Pengadilan Negeri Palangkaraya	IA	804,5	UTAMA
33 s/d 84	dst.			
85	Pengadilan Negeri Buntok	II	803,47	UNGGUL
86 s/d 152	dst.			
153	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	IB	791,88	UTAMA
154 s/d 167	dst.			
168	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	II	790,53	UTAMA
169 s/d 172	dst.			
173	Pengadilan Negeri Muara Teweh	II	790,04	UTAMA
174 s/d 178	dst.			
179	Pengadilan Negeri Tamiyang Layang	II	789,38	UTAMA

NO.	NAMA PENGADILAN	TYPE/ KELAS	NILAI AMPUH 2024	PREDIKAT
180 s/d 192	dst.			
193	Pengadilan Negeri Sampit	IB	787,96	UTAMA
194 s/d 220	dst.			
221	Pengadilan Negeri Kasongan	II	785,26	UTAMA
222 s/d 273	dst.			
274	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	II	776,54	UTAMA
275 s/d 276	dst.			
277	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	II	775,94	UTAMA
278 s/d 296	dst.			
297	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	II	770,45	UTAMA
298 s/d 382	dst.			

Sesuai dengan Keputusan tersebut



**DIREKTUR JENDERAL
 BADAN PERADILAN UMUM,**

ttd.

BAMBANG MYANTO

